



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengukur efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Daerah perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kualitas pengelolaan aset, diperlukan suatu instrumen evaluasi yang dapat menggambarkan keseluruhan tahapan/siklus dalam pengelolaan aset tersebut;
  - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Gresik.
8. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

11. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
12. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan Bupati untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
21. Indikator Kinerja Pengelolaan BMD adalah parameter yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam suatu periode.
22. Indeks Pengelolaan Aset yang selanjutnya disingkat dengan IPA adalah hasil penilaian Indikator Kinerja Pengelolaan BMD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan BMD menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pengelolaan BMD.
- (2) Indikator Kinerja Pengelolaan BMD bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK

#### DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Indikator kinerja pengelolaan BMD dihitung dalam bentuk indeks.
- (2) Uraian penjelasan Indikator Kinerja Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 85

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka menilai tingkat kualitas dan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD serta sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian BMD berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan adanya penetapan Indikator Kinerja Pengelolaan BMD.

Indikator kinerja pengelolaan BMD merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMD yang dihitung dalam bentuk indeks. Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMD dalam bentuk IPA.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik selaku Pengguna Barang dalam penetapan Indikator Kinerja Pengelolaan BMD pada unit yang membidangi pengelolaan BMD dan juga digunakan dalam penilaian untuk mengukur tingkat pengelolaan BMD Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Indikator Kinerja Pengelolaan BMD meliputi siklus pengelolaan BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### INSTRUMEN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BMD

#### A. SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMD dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis, berupa:

1. Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif;
2. Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan;
3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif; dan
4. Administrasi BMD yang Andal.

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis di atas, sebagai berikut:

##### 1. Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif

Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif merupakan kegiatan pengelolaan BMD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung APBD, yang terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:

##### a. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait BMD.

Parameter ini mengukur tingkat Pengelolaan BMD berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD. Parameter ini terdiri dari 2 (dua) subparameter sebagai berikut:

- 1) materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD; dan
- 2) jumlah temuan BPK terkait BMD terhadap temuan keseluruhan pada LKPD.

##### b. Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD

Parameter ini ditujukan untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMD guna mendukung penerimaan Daerah dari hasil pengelolaan BMD.

##### 2. Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Dalam sasaran strategis ini diukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan BMD. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMD pada Pengguna Barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap peraturan perundangan-undangan terdiri dari 3 (tiga) parameter pengukuran sebagai berikut:

a. Ketepatan Waktu Penyampaian RKBMD

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian usulan RKBMD ke Pengelola Barang. Indikator ini diharapkan dapat mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan usulan RKBMD sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

b. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian Laporan Barang Pengguna. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Barang Pengguna sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan mencerminkan kualitas kinerja organisasi pengelolaan BMD dalam mengkoordinasikan penyusunan Laporan Barang Pengguna. Parameter ketepatan waktu penyampaian laporan BMD terdiri dari 3 (tiga) subparameter, sebagai berikut:

1) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan BMD;

Laporan Bulanan Penatausahaan BMD diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan BMD;

Laporan Barang Pengguna Semester I diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu keempat bulan Juli.

3) Ketepatan waktu penyampaian Laporan sampai dengan Semester II (Akhir Tahun) Penatausahaan BMD.

Laporan Barang Pengguna Semester II diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.

c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian.

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD secara lengkap kepada Pengelola Barang. Dengan pengukuran subparameter ini, Pengguna Barang diharapkan melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dan menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara tahunan dan diserahkan paling lambat:

- 1) Akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang;
- 2) Akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif

Sasaran Strategis ini mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya. Dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif, terdapat 2 (dua) parameter yang diukur, sebagai berikut:

a. Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD

Parameter ini mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengguna Barang atas temuan BPK terkait BMD selama 10 (sepuluh) tahun terakhir pada LKPD Pemerintah Daerah, Pengguna Barang berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK atas temuan-temuan terkait BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

b. Tindaklanjut Pengelolaan BMD

Parameter tindaklanjut Pengelolaan BMD ini terdiri dari 3 (tiga) subparameter, sebagai berikut:

- 1) Tindaklanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pengalihan Status Penggunaan dan Penghapusan BMD;

Subparameter ini mengukur tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMD yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang. Persetujuan Pengelolaan BMD yang meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Tindaklanjut BMD Rusak Berat/Usang;

Subparameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMD oleh Pengguna Barang atas BMD rusak berat termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMD rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan. Melalui penerbitan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang dapat melakukan tindak lanjut dan aset dapat dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

3) Tindaklanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Subparameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMD oleh Pengguna Barang atas BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya untuk dilakukan reklasifikasi.

4. Administrasi BMD yang andal

Sasaran strategis Administrasi BMD yang andal, diukur dengan parameter Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD. Parameter ini menghitung bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah total bidang tanah pada Pengguna Barang. Tujuan sertifikasi BMD berupa tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi, serta melaksanakan pengamanan atas BMD berupa tanah. Parameter Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD terdiri dari 2 (dua) subparameter, sebagai berikut:

- a. jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan; dan
- b. nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan.

B. Formula Perhitungan

1. Prinsip Umum

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD atau IPA diformulasikan menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain sebagai berikut:

- a. dapat dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Pengguna Barang dan selanjutnya menjadi agregat IPA di tingkat Pengelola Barang;
- b. menggunakan sumber data yang terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan periode data yang ditentukan;

2. Parameter Nilai

Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan penjumlahan nilai dari 4 (empat) sasaran strategis yang dikonversikan ke dalam peringkat indeks sebagaimana berikut:

Konversi IPA ke dalam Indeks	
IPA	Indeks
$3 < IPA \leq 4$	Sangat Baik
$2 < IPA \leq 3$	Baik
$1 < IPA \leq 2$	Cukup
$IPA \leq 1$	Buruk

Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang dibagi menjadi 8 (delapan) parameter dan beberapa parameter dibagi menjadi 9 (sembilan) subparameter yang diuraikan sebagaimana berikut:

No.	Nama Parameter	Bobot	
1	Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif (ST.1.1)		
	a. Parameter 1 : Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD (NP.1.1.1) 1) Subparameter 1 : Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD (SP.1.1.1.1) (Bobot 70 %) 2) Subparameter 2 : Jumlah temuan BPK terkait BMD terhadap temuan keseluruhan pada LKPD (SP.1.1.2.1) (Bobot 30%)	10%	10%
	b. Parameter 2 : Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD (NP.1.2.1)	10%	

2	Sasaran Strategis 2 : Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan (ST.2.1)		30%
	a. Parameter 3 : Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD) (NP.2.3.1)	5%	
	b. Parameter 4 : Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD (NP.2.4.1) 1) Subparameter 1 : Laporan bulanan penatausahaan BMD (SP.2.4.1.1) 2) Subparameter 2 : Laporan semester I penatausahaan BMD (SP.2.4.2.1) 3) Subparameter 3 : Laporan sampai dengan semester II penatausahaan BMD (Akhir Tahun) (SP.2.4.3.1)	20%	
	c. Parameter 5 : Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian (NP.2.5.1)	5%	
3	Sasaran Strategis 3 : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif (ST.3.1)		35%
	a. Parameter 6 : Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan BMD (NP.3.6.1)	15%	
	b. Parameter 7 : Tindaklanjut pengelolaan BMD (NP.3.7.1) 1) Subparameter 1 : Tindaklanjut pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan (SP.3.7.1.1) (30%) 2) Subparameter 2 : Tindaklanjut BMD rusak berat/usang (SP.3.7.2.1) (40%) 3) Subparameter 3 : Tindaklanjut BMD konstruksi dalam pengerjaan (SP.3.7.3.1) (30%)	20%	
4	Sasaran Strategis 4: Administrasi BMD yang Andal (ST.4.1)		15%
	Parameter 8 : Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD (NP.4.8.1) 1) Subparameter 1 : Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.4.8.1.1) (50%) 2) Subparameter 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.4.8.2.1) (50%)	15%	

3. Formula Perhitungan Indeks

Perhitungan indeks untuk setiap parameter atau subparameter dijelaskan dengan formula sebagaimana berikut :

- a. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif (ST.1.1) (bobot 20%)

$$ST.1.1 = NP.1.1.1 + NP.1.2.1$$

- b. Parameter 1 : Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD (NP.1.1.1) (bobot 10%)

$$\text{Nilai Parameter (NP.1.1.1)} = (\text{SP.1.1.1.1} \times 70\%) + (\text{SP.1.1.2.1} \times 30\%)$$

- 1) Subparameter 1 : Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD (SP.1.1.1.1) (bobot 70%)

Nilai Sub parameter (SP.1.1.1.1) :	Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD pada Pengguna Barang t-1
	$\frac{\text{Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD pada Pengguna Barang t-1}}{\text{Jumlah Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada OPD}} \times 100\% \times \text{FPK}$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$0\% < SP.1.1.1.1 \leq 1\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$1\% < SP.1.1.1.1 \leq 2\%$	Indeks 3 (Baik)
$2\% < SP.1.1.1.1 \leq 3\%$	Indeks 2 (Cukup)
$SP.1.1.1.1 > 3\%$	Indeks 1 (Buruk)

- 2) Subparameter 2 : Jumlah temuan BPK terkait BMD terhadap temuan keseluruhan pada LKPD (SP.1.1.2.1) (bobot 30%)

Jumlah temuan BPK atas LKPD terkait BMD pada Pengguna Barang t-1 Nilai Sub parameter : $\frac{\text{Total jumlah keseluruhan temuan (keuangan dan barang) BPK atas LKPD pada Pengguna Barang t-1}}{\text{Total jumlah keseluruhan temuan (keuangan dan barang) BPK atas LKPD pada Pengguna Barang t-1}} \times 100\% \times \text{FPK}$ (SP.1.1.2.1)
--

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
0%	Indeks 4 (Sangat Baik)
0% < SP.1.1.2.1 < 10 %	Indeks 3 (Baik)
10% ≤ SP.1.1.2.1 < 50%	Indeks 2 (Cukup)
SP.1.1.2.1 ≥ 50 %	Indeks 1 (Buruk)

- b. Parameter 2 : Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD (NP.1.2.1) (bobot 10%)

Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Pengguna Barang t-1 Nilai Parameter : $\frac{\text{Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Pengguna Barang t-1}}{\text{Target penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Pengguna Barang t-1}} \times 100\% \times 10\%$ (NP.1.2.1)
---

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP.1.2.1 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ NP.1.2.1 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ NP.1.2.1 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
NP.1.2.1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- c. Sasaran Strategis 2 : Kepatuhan pengelolaan barang milik daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan (ST.2.1) (bobot 30%)

$ST.2.1 = NP.2.3.1 + NP.2.4.1 + NP.2.5.1$
---

- a. Parameter 3 : Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) (NP.2.3.1) (bobot 5%)

Nilai parameter ketepatan waktu penyampaian RKBMD pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang menggunakan tanggal, bulan dan tahun surat penyampaian usulan RKBMD tahun anggaran selanjutnya yang seharusnya disampaikan pada minggu ketiga bulan Juni.

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP.2.3.1 ≤ Tanggal Penyampaian Minggu Ketiga Bulan Juni t-1	Indeks 4 (Sangat Baik)
Tanggal Penyampaian Minggu Ketiga Bulan Juni t-1 < NP.2.3.1 ≤ Tanggal Penyampaian Minggu Keempat Bulan Juni t-1	Indeks 3 (Baik)
Tanggal Penyampaian Minggu Keempat Bulan Juni t-1 < NP.2.3.1 ≤ Tanggal Penyampaian Minggu Kesatu Bulan Juli t-1	Indeks 2 (Cukup)
NP.2.3.1 > Tanggal Penyampaian Minggu Kesatu Bulan Juli t-1	Indeks 1 (Buruk)

- b. Parameter 4 : Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD (NP.2.4.1) (bobot 20%)

$\text{Nilai Parameter (NP.2.4.1)} = \{(SP.2.4.1.1 \times FKP) + (SP.2.4.2.1 \times FKP) + (SP.2.4.3.1 \times FKP)\} / 3$
---

- 1) Subparameter 1 : Laporan Bulanan Penatausahaan BMD (SP.2.4.1.1)

Nilai subparameter penyampaian laporan bulanan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) Tahun pada t-1 = 0	Indeks 4 (Sangat Baik)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) Tahun pada t-1, jika $0 > SP.2.4.1.1 \leq 4$	Indeks 3 (Baik)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) Tahun pada t-1, jika $4 > SP.2.4.1.1 \leq 8$	Indeks 2 (Cukup)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) Tahun pada t-1, jika $8 > SP.2.4.1.1 \leq 12$	Indeks 1 (Buruk)

2) Subparameter 2 : Laporan Semester I Penatausahaan BMD (SP.2.4.2.1)

Nilai subparameter penyampaian laporan Semester I, diukur terhadap Pengguna Barang yang telah meyerahkan laporan Semester I tepat waktu kepada Pengelola Barang pada minggu ke empat bulan Juli.

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP.2.4.2.1 ≤ Penyampaian laporan semester 1 pada minggu keempat bulan Juli pada t-1	Indeks 4 (Sangat Baik)
Penyampaian laporan semester 1 pada minggu keempat bulan Juli < SP.2.4.2.1 ≤ Penyampaian laporan semester 1 pada minggu kedua bulan Agustus pada t-1	Indeks 3 (Baik)

Penyampaian laporan semester 1 pada minggu kedua bulan Agustus < SP.2.4.2.1 ≤ Penyampaian laporan semester 1 pada minggu keempat bulan Agustus pada t-1	Indeks 2 (Cukup)
SP.2.4.2.1 > Penyampaian laporan semester 1 pada minggu keempat bulan Agustus pada t-1	Indeks 1 (Buruk)

- 3) Subparameter 3 : Laporan sampai dengan semester II penatausahaan BMD (Akhir Tahun) (SP.2.4.3.1)

Nilai subparameter penyampaian laporan Semester II (akhir tahun), diukur terhadap Pengguna Barang yang telah menyerahkan tepat waktu kepada Pengelola Barang pada minggu ke dua bulan Februari tahun berikutnya.

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP.2.4.3.1 ≤ Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya untuk t-1 pada t-0	Indeks 4 (Sangat Baik)
Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan Februari < SP.2.4.3.1 ≤ Tanggal penyampaian pada minggu keempat bulan Februari tahun berikutnya untuk t-1 pada t-0	Indeks 3 (Baik)
Tanggal penyampaian pada minggu keempat bulan Februari tahun berikutnya < SP.2.4.3.1 ≤ Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya untuk t-1 pada t-0	Indeks 2 (Cukup)
SP.2.4.3.1 > Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya untuk t-1 pada t-0	Indeks 1 (Buruk)

- c. Parameter 5 : Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian (NP.2.5.1) (bobot 5%)

Pengguna Barang yang telah menyerahkan laporan Pengawasan dan pengendalian tepat waktu kepada Pengelola Barang, yaitu minggu keempat Bulan Februari tahun berikutnya.

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP.2.5.1 ≤ Tanggal penyampaian laporan pada minggu keempat bulan Februari tahun berikutnya	Indeks 4 (Sangat Baik)
Tanggal penyampaian laporan pada minggu keempat bulan Februari tahun berikutnya < NP.2.5.1 ≤ Tanggal penyampaian laporan pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya	Indeks 3 (Baik)
Tanggal penyampaian laporan pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya < NP.2.5.1 ≤ Tanggal penyampaian laporan pada minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya	Indeks 2 (Cukup)
NP.2.5.1 > Tanggal penyampaian laporan pada minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya	Indeks 1 (Buruk)

- d. Sasaran Strategis 3 : Pengawasan dan pengendalian BMD yang Efektif (ST.3.1) (bobot 35%)

$ST.3.1 = NP.3.6.1 + NP.3.7.1$
--------------------------------

- a. Parameter 6 : Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan BMD (NP.3.6.1) (bobot 15%)

Nilai Parameter (NP.3.6.1) :	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada Pengguna Barang}}{\text{Total jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD sampai dengan t-1 (saldo akumulasi jumlah rekomendasi) pada Pengguna Barang}} \times 100\%$
---------------------------------	--

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP.3.6.1 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ NP.3.6.1 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ NP.3.6.1 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
NP.3.6.1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- b. Parameter 7 : Tindak lanjut Pengelolaan BMD (NP.3.7.1) (bobot 20%)

$$\text{Nilai Parameter (NP.3.7.1)} = (\text{SP.3.7.1.1} \times 30\%) + (\text{SP.3.7.2.1} \times 40\%) + (\text{SP.3.7.3.1} \times 30\%)$$

- 1) Subparameter 1 : Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD (SP.3.7.1.1) (bobot 30%)

$$\text{Nilai Sub parameter (SP.3.7.1.1)} : \frac{\text{Jumlah BMD atas Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pengalihan Status Penggunaan dan Penghapusan yang telah ditindaklanjuti di t-1 pada Pengguna Barang}}{\text{Jumlah total Persetujuan atas Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pengalihan Status Penggunaan dan Penghapusan di t-1 pada Pengguna Barang}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP.3.7.1.1 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ NP.3.7.1.1 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP.3.7.1.1 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
NP.3.7.1.1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

2) Subparameter 2 : Tindak lanjut BMD Rusak Berat/Usang (SP.3.7.2.1) (bobot 40%)

Nilai Sub parameter (SP.3.7.2.1) :	$\frac{\text{Nilai perolehan BMD kondisi rusak berat/usang yang telah selesai ditindaklanjuti t-1 pada Pengguna Barang}}{\text{Total nilai perolehan BMD Barang kondisi rusak berat/usang sampai dengan t-1 pada Pengguna Barang}} \times 100\% \times \text{FPK}$
------------------------------------	--

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP.3.7.2.1 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP.3.7.2.1 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP.3.7.2.1 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP.3.7.2.1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

3) Subparameter 3 : Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) (SP.3.7.3.1) (bobot 30%)

Nilai Sub parameter (SP.3.7.3.1) :	$\frac{\text{Nilai Perolehan KDP yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada Pengguna Barang}}{\text{Total nilai perolehan KDP sampai dengan t-1 pada Pengguna Barang}} \times 100\% \times \text{FPK}$
------------------------------------	---

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP.3.7.3.1 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
$70\% \leq \text{SP.3.7.3.1} < 100\%$	Indeks 3 (Baik)
$40\% \leq \text{SP.3.7.3.1} < 70\%$	Indeks 2 (Cukup)
$\text{SP.3.7.3.1} < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

- e. Sasaran Strategis 4 : Administrasi BMD yang Andal (ST.4.1) (bobot 15%)

$\text{ST.4.1} = \text{NP.4.8.1}$
-----------------------------------

Parameter 8 : Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD (NP.4.8.1) (bobot 15%)

$\text{Nilai Parameter (NP.4.8.1)} = \text{SP.4.8.1.1} + \text{SP.4.8.2.1}$
---

- 1) Subparameter 1 : Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.4.8.1.1) (bobot 50%)

Nilai Sub parameter (SP.4.8.1.1) :	$\frac{\text{Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada Pengguna Barang}}{\text{Total jumlah bidang tanah sampai dengan t-1 pada Pengguna Barang}} \times 100\%$
------------------------------------	---

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$\text{SP.4.8.1.1} \geq 80\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$60\% \leq \text{SP.4.8.1.1} < 80\%$	Indeks 3 (Baik)
$40\% \leq \text{SP.4.8.1.1} < 60\%$	Indeks 2 (Cukup)
$\text{SP.4.8.1.1} < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

- 2) Subparameter 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.4.8.2.1) (bobot 50%)

Nilai Sub parameter (SP.4.8.2.1)	: $\frac{\text{Barang}}{\text{Total nilai perolehan tanah sampai dengan t-1 pada Pengguna Barang}} \times 100\%$	
Nilai perolehan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada Pengguna		

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP.4.8.2.1 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP.4.8.2.1 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP.4.8.2.1 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP.4.8.2.1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

C. Dokumen Pendukung

Sebelum melakukan perhitungan nilai, unit yang membidangi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sebagai berikut:

No	Parameter	Subparameter	Dokumen Pendukung
Sasaran Strategis Pertama : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif			
1	Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD	Materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	a. Laporan LHP BPK atas LKPD 1 (satu) tahun terakhir tahun terakhir sebelumnya; b. Data laporan BMD tahun terakhir sebelumnya; dan c. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.

No	Parameter	Subparameter	Dokumen Pendukung
		Jumlah temuan BPK terkait BMD terhadap temuan keseluruhan pada LKPD	a. Laporan LHP BPK atas LKPD 1 (satu) tahun terakhir tahun terakhir sebelumnya; b. Data laporan BMD tahun terakhir sebelumnya; dan c. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.
2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	Laporan Realisasi APBD (LRA) tahun terakhir sebelumnya pada setiap Pengguna Barang/SKPD
Sasaran Strategis Kedua : Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan			
3	Ketepatan waktu penetapan rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	a. Surat pengantar penyampaian RKBMD pada setiap Pengguna Barang; dan b. Tanggal Agenda masuk/penerimaan surat pengantar penyampaian RKBMD.
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Laporan Bulanan penatausahaan BMD	a. Surat pengantar penyampaian laporan Bulanan penatausahaan BMD pada setiap Pengguna Barang; dan b. Tanggal Agenda masuk/penerimaan surat penyampaian Laporan Bulanan penatausahaan BMD pada setiap Pengguna Barang.

No	Parameter	Subparameter	Dokumen Pendukung
		Laporan Semester I penatausahaan BMD	<p>a. Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester I pada setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang; dan</p> <p>b. Tanggal Agenda masuk/penerimaan surat penyampaian BMD semester I pada setiap Pengguna Barang.</p>
		Laporan Sampai Dengan Semester II penatausahaan BMD (Akhir Tahun)	<p>a. Surat pengantar penyampaian laporan BMD sampai dengan semester II BMD (akhir tahun) pada setiap Pengguna Barang; dan</p> <p>b. Tanggal Agenda masuk/penerimaan surat laporan BMD sampai dengan semester II (akhir tahun) pada setiap Pengguna Barang.</p>
5	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	<p>a. Surat pengantar penyampaian laporan pengawasan pengendalian pada setiap Pengguna Barang; dan</p> <p>b. Tanggal Agenda masuk/penerimaan laporan pengawasan pengendalian pada setiap Pengguna Barang.</p>

No	Parameter	Subparameter	Dokumen Pendukung
Sasaran Strategis Ketiga : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif			
6	Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan LHP BPK atas LKPD pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT);</li> <li>b. Laporan pengawasan pengendalian BMD; dan</li> <li>c. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.</li> </ul>
7	Tindaklanjut pengelolaan BMD	Tindaklanjut pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat persetujuan pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan untuk BMD yang memerlukan persetujuan penghapusan;</li> <li>b. Surat perjanjian pemanfaatan BMD; dan</li> <li>c. SK penghapusan BMD.</li> </ul>
		Tindaklanjut BMD rusak berat/usang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data BMD rusak berat/usang; dan</li> <li>b. SK penghapusan BMD tindaklanjut BMD rusak berat/usang.</li> </ul>

No	Parameter	Subparameter	Dokumen Pendukung
		Tindaklanjut BMD konstruksi dalam pengerjaan	<p>a. Laporan reklasifikasi BMD dan/atau telah dilakukan kapitalisasi, dalam hal telah dapat fungsikan/ digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. SK penghapusan BMD, dalam hal pemerintah daerah melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang pengelolaan BMD.</p>
<b>Sasaran Strategis Keempat : Administrasi BMD yang Andal</b>			
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	<p>a. Data Daftar BMD Aset Tetap berupa tanah; dan</p> <p>b. Data laporan BMD yang telah bersertifikat atas nama pemerinah daerah yang bersangkutan.</p>
		Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	<p>a. Data Daftar BMD Aset Tetap berupa tanah; dan</p> <p>b. Data laporan BMD yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p>

BAB III  
PENUTUP

Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pengguna Barang disampaikan kepada Pengelola Barang untuk dihimpun menjadi Laporan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah/Indeks Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI